



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.

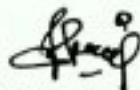
KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 426/029/11/DPK-K/1-2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

DAFTAR
KECAMATAN : MUNGBA : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NIS DAN NPSN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI

NOMOR URUT			LAMA					BARU						
KAB.	REC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NIS	KAB.	REC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	NIS	NPSN
			SD NEGERI							SD NEGERI				
119	1	1	SDN 01 Mungba	Mungba	Mungba	101130805 001	119	1	2	UPTD SD Negeri 02 Mungba	Mungba	Mungba	101130805 001	10 119
120	2	2	SDN 02 Mungba	Mungba	Mungba	101130805 002	120	2	1	UPTD SD Negeri 03 Sungai Antuan	Sungai Antuan	Mungba	101130805 002	10 120
121	3	3	SDN 03 Mungba	Mungba	Mungba	101130805 003	121	3	1	UPTD SD Negeri 01 Mungba	Mungba	Mungba	101130805 003	10 121
122	4	4	SDN 04 Mungba	Mungba	Mungba	101130805 004	122	4	2	UPTD SD Negeri 02 Sungai Antuan	Lubuk Smudu	Mungba	101130805 004	10 122
123	5	5	SDN 05 Mungba	Mungba	Mungba	101130805 005	123	5	3	UPTD SD Negeri 03 Mungba	Koto Tuo	Mungba	101130805 005	10 123
124	6	6	SDN 06 Mungba	Mungba	Mungba	101130805 006	124	6	3	UPTD SD Negeri 01 Sungai Antuan	Sungai Tiga Kerango	Mungba	101130805 006	10 124
125	7	7	SDN 07 Mungba	Mungba	Mungba	101130805 007	125	7	4	UPTD SD Negeri 04 Mungba	Padang Harau	Mungba	101130805 007	10 125
126	8	8	SDN 08 Mungba	Mungba	Mungba	101130805 008	126	8	4	UPTD SD Negeri 04 Sungai Antuan	Lubuk Lintang	Mungba	101130805 008	10 126
127	9	9	SDN 09 Mungba	Mungba	Mungba	101130805 009	127	9	5	UPTD SD Negeri 05 Mungba	Koto Baru Mungba	Mungba	101130805 009	10 127
128	10	10	SDN 10 Mungba	Mungba	Mungba	101130805 010	128	10	6	UPTD SD Negeri 06 Mungba	Padang Koto Tuo	Mungba	101130805 010	10 128
129	11	1	SDN 01 Jopang Manganti	Jopang Manganti	Mungba	101130805 011	129	11	1	UPTD SD Negeri 01 Jopang Manganti	Jopang	Jopang Manganti	101130805 011	10 129
130	12	2	SDN 02 Jopang Manganti	Jopang Manganti	Mungba	101130805 012	130	12	2	UPTD SD Negeri 02 Jopang Manganti	Mongson	Jopang Manganti	101130805 012	10 130
131	13	3	SDN 03 Taling Maa	Taling Maa	Mungba	101130805 013	131	13	1	UPTD SD Negeri 03 Taling Maa	Kampung Tangah	Taling Maa	101130805 013	10 131
132	14	2	SDN 02 Taling Maa	Taling Maa	Mungba	101130805 014	132	14	2	UPTD SD Negeri 02 Taling Maa	Taling	Taling Maa	101130805 014	10 132
133	15	3	SDN 03 Taling Maa	Taling Maa	Mungba	101130805 015	133	15	3	UPTD SD Negeri 03 Taling Maa	Taling	Mungba	101130805 015	10 133
134	16	4	SDN 04 Taling Maa	Taling Maa	Mungba	101130805 016	134	16	4	UPTD SD Negeri 04 Taling Maa	Maa	Mungba	101130805 016	10 134
135	17	1	SDN 01 Simpang Kapuah	Simpang Kapuah	Mungba	101130805 017	135	17	1	UPTD SD Negeri 01 Simpang Kapuah	Simpang Abu	Simpang Kapuah	101130805 017	10 135
136	18	2	SDN 02 Simpang Kapuah	Simpang Kapuah	Mungba	101130805 018	136	18	2	UPTD SD Negeri 02 Simpang Kapuah	Simpang Abu	Simpang Kapuah	101130805 018	10 136
137	19	3	SDN 03 Simpang Kapuah	Simpang Kapuah	Mungba	101130805 019	137	19	3	UPTD SD Negeri 03 Simpang Kapuah	Lubuk Tanggah	Simpang Kapuah	101130805 019	10 137
138	20	4	SDN 04 Simpang Kapuah	Simpang Kapuah	Mungba	101130805 020	138	20	4	UPTD SD Negeri 04 Simpang Kapuah	Kabung Bantabak	Simpang Kapuah	101130805 020	10 138

Ditentukan di
Pada Tanggal
2 Januari 2019

Sesdikan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

INDRAWATI, S.Pd.
NIP. 19621117 140207 2 002